

BAB II

METODE KRITIK DAN PEMAANAAN HADIS

A. Keshahihan Sanad Hadis

Kaedah kritik sanad dapat diketahui dari pengertian istilah hadis *shahih*. Dari definisi atau pengertian hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis dapat dinyatakan unsur-unsur kaedah keshahihan sanad hadis yakni :

1. Sanad Bersambung

Maksud dengan sanad bersambung ialah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayatan terdekat sebelumnya, keadaan itu berlangsung demikian sampai akhir dari sanad itu. Seluruh rangkaian periwayatan dalam sanad yang mulai dari periwayatan yang disandari oleh *mukharrij* (penghimpun riwayat hadis dalam karya tulisannya) sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi dan bersambung dalam periwayatan¹.

Adapun kriteria ketersambungan sanad yaitu yang pertama; periwayat yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti semua berkualitas *tsiqah* (adil dan *dhābit*), yang kedua; masing-masing periwayat menggunakan kata-kata penghubung yang berkualitas tinggi yang telah disepakati ulama (*al-sama'*) yang menunjukkan

¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta : Bulan Bintang, 1988),



adanya pertemuan diantara guru dan murid. Istilah atau kata yang disepakati untuk cara *al-sama'* beragam yang diantaranya : حدثنا, سمعت, ذكرلنا, قال لنا, أخبرني, أخبرنا, حدثي yang ketiga ; adanya indikasi kuat perjumpaan antara mereka. Ada tiga indikator yang menunjukkan pertemuan diantara mereka yaitu:

- a. Terjadi proses antara guru dan murid yang dijelaskan oleh para penulis *rijal al-hadīs* dalam kitabnya,
- b. Tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan.
- c. Mereka tinggal, belajar atau mengabdikan (mengajar) ditempat yang sama².

2. Periwiyatan Sanad

Adapun kriteria periwayat adil adalah :

- a. Beragama Islam. Periwayat hadis ketika mengajarkan hadis harus telah beragama Islam karena kedudukan periwayat dalam Islam sangat mulia, namun penerima hadis tidak disyaratkan beragama Islam.
- b. Berstatus *mukallaf*. Syarat ini di dasarkan pada dalil *naqli* yang bersifat umum. Dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa orang gila, orang lupa dan anak-anak terlepas dari tanggung jawab.
- c. Melaksanakan ketentuan agama yakni teguh dalam melaksanakan adab-adab *syara'*.

² Bustamin, M. Isa, A. Salam. *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 53

C. Ilmu Jarh Wa Ta'dil

1. Pengertian

Ilmu *al-jarh* dari segi bahasa berarti luka atau cacat, yaitu ilmu yang mempelajari kecacatan para perawi seperti pada keadilan dan *kedlābitannya* . Para ahli hadis mendefinisikan *al-jarh* sebagai berikut :

الطُّعْنُ فِي رَاوِي الْحَدِيثِ بِمَا يَسْلُبُ أَوْ يَخْلُ بِعَدَالَتِهِ أَوْ ضَبَطَهُ

Kecacatan pada perawi hadis karena sesuatu yang dapat merusak keadilan atau *kedlābitannya*

Sedangkan *al-Ta'dil* dari segi bahasa berarti *al-Tasyawiyah*

(menyamakan) dan adapun menurut istilah berarti :

عَكْسُهُ هُوَ تَرْكِيَةُ الرَّاويِّ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ ضَابِطٌ

Lawan dari *al-jarh* yaitu pembersihan atau penyucian perawi dan ketetapan bahwa ia adil atau *dlābit*.

Ulama lain mendefinisikan *al-jarh* dan *al-ta'dil* dalam satu definisi

yaitu :

عِلْمٌ يَنْحَثُ عَنِ الرَّوَاةِ مِنْ حَيْثُ مَا رَوَدَ فِي شَأْنِهِمْ مِمَّا يُشْنِيهِمْ أَوْ يَزَكِّيهِمْ بِالْأَفَاظِ
مَنْخُوصَةً

Ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang tidak dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau yang membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafadz tertentu⁹.

2. Syarat-syarat bagi orang yang *menta'dilkan* dan *mentarjihkan*

⁹ Mudasir, *Ilmu Hadis* (Bandung : Pustaka Setia, 1998), 50 – 51

Bagi orang yang *menta'dilkan* (*muaddil*) dan orang yang *mentarjihkan* (*jārih*) diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Berilmu pengetahuan
- b. Taqwa
- c. *Wara'* (orang yang selalu menjauhi perbuatan maksiat, *subhat*, dosa-dosa kecil dan *makruh*).
- d. Jujur
- e. Menjauhi fanatik golongan, dan
- f. Mengetahui sebab-sebab *menta'dilkan* dan untuk *mentarjihkan*¹⁰

3. Faedah *Jarh wa Ta'dil*

Faedah mengetahui ilmu *jarh wa ta'dil* itu ialah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawi *dijarh* oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak dan apabila seorang rawi dipuji sebagai orang yang adil, niscaya periwayatannya diterima selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadis dipenuhi¹¹.

4. Macam-macam keaiban rawi

Keaiban seorang rawi itu beragam, akan tetapi pada umumnya hanya berkisar pada lima macam saja yaitu :

- a. *Bid'ah* (melakukan tindakan tercela, diluar ketentuan syariat)

¹⁰ Fatkhur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, 310 – 311

¹¹ *Ibid.*, 307

- b. *Mukhālafah* (bertentangan dengan periwayatan orang yang lebih *tsiqah*)
- c. *Ghalath* (banyak kekeliruan dalam periwayatan)
- d. *Jahalah al-Hāl* (tidak dikenal identitasnya)
- e. *Da'wah al – Inqithā'* (diduga keras sanadnya tidak bersambung)¹²

5. Perlawanan antara *jarh* dan *ta'dīl*.

Apabila terdapat *ta'arudl* antara *jarh* dan *ta'dīl* pada seorang rawi, yakni sebagian ulama *menta'dīlkan* dan sebagian ulama yang lain mentarjihkan, dalam hal ini terdapat empat pendapat yaitu :

- a. *Jarh* harus didahulukan secara mutlak, walaupun *mu'addilnya* lebih banyak daripada *jarhnya*. Sebab bagi *jarh* tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh *mu'addil* dan kalau *jarh* dapat membenarkan *mu'addil* tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja sedangkan *jarh* memberikan urusan batiniah yang tidak diketahui oleh si *mu'addil*.
- b. *Ta'dīl* harus didahulukan daripada *jarh* karena *jarh* telah mengaibkan rawi kurang tepat dikarenakan sebab yang digunakan untuk mengaibkan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci, sedangkan *mu'addil* tidak sembarangan dalam *menta'dīlkan* seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

¹² *Ibid.*, 308

- c. Bila jumlah *mu'addilnya* lebih banyak dari pada *jarihnya* maka di dahulukan *ta'dil* sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk megamalkan kabar-kabar mereka.
- d. Masih tetap dalam *keta'arudlamnya* selama belum ditemukan yang *merajihkannya*.

Pengarang *al-Taqrīb* mengemukakan sebab timbulnya khilaf ini ialah jumlah *mu'addilnya* lebih banyak tetapi kalau jumlahnya seimbang antara *mu'addil* dan *jarihnya* maka mendahulukan *jarih* itu sudah merupakan putusan *ijma'*¹³.

6. Lafadz *Jarh wa Ta'dil*

Ulama untuk yang pertama kali menentukan peringkat *jarh wa ta'dil* ialah Abū Muhammad Abdul al-Rahmān Ibn Abī Hātim al-Rāzy¹⁴. Kemudian disusul oleh ulama hadis lainnya yaitu al-Dzahabī, al-Irāqi, Ibn Hajar dan lainnya¹⁵.

Tingkatan *Ta'dil*

Adapun tingkatan ungkapan *ta'dil* itu adalah sebagai berikut:

- a. *Ta'dil* dengan menggunakan ungkapan pujian yang berlebihan, seperti:
اوثق الناس, اضبط الناس, فلان لا يسال عنه
- b. *Ta'dil* dengan menggulangi kata pujian yang memiliki redaksi mirip, seperti: فظ حائفة, مون ما ثقة, ثقة ثقة
- c. *Ta'dil* dengan tanpa ungkapan pengulangan, seperti: ثقة فلان

¹³ *Ibid.*, 312 – 313

¹⁴ Hajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalahuhu...*, 273

¹⁵ *Ibid.*, 275

- d. *Ta'dīl* dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan kebaikan seseorang, tetapi tidak melukiskan kecermatan atau kekuatan hafalan si periwayat, seperti: صدوق, مامون
- e. *Ta'dīl* dengan menggunakan kata yang agak dekat kepada tajrih, seperti:

ليس ببعيد من الصواب , صدوق ان شاء¹⁶ .

Tingkatan lafadz *tarjih*

- a. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang sangat buruk dan memberatkan bagi si periwayat karena kedustaannya, seperti:

اكذب الناس , كذاب , وضاع الحديث اكذب

- b. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang agak lunak, seperti:

قط ما فلان , بالكذب متهم فلان

- c. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang lebih lunak lagi, yang menunjukkan haditsnya di tolak oleh orang banyak atau tidak di tulis haditsnya, seperti: بالحديث مردود , حديثه رد فلان

- d. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang lebih lunak lagi dari sebelumnya, seperti: ه ضعفو , به يحتج لا , ضعيف فلان

- e. *Jarh* dengan menggunakan ungkapan yang menunjukkan cacatnya ringan, seperti: بالحجة ليس , ضعيف فيه , فيه يقال فلان

Untuk tingkatan-tingkatan *ta'dīl*, ulama menggunakan *hujjah* untuk peringkat satu sampai empat. Adapun peringkat lima sampai enam menunjukkan ketidak *dhabitan* perawi, haditsnya ditulis dan di

¹⁶ *Ibid.*, 276

oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau juga orang yang banyak kesalahannya.

2. Hadis *dlaif* yang bersangkutan berada dibawah suatu dalil yang umum sehingga tidak dapat diamalkan hadis *dlaif* yang sama sekali tidak memiliki dalil pokok.
3. Hadis *dlaif* yang bersangkutan diamalkan namun tidak disertai keyakinan atau kepastian keberadaannya, untuk menghindari penyandaran kepada Nabi SAW, sesuatu yang tidak beliau katakana.

Pendapat ketiga ; hadis *dlaif* sama sekali tidak dapat diamalkan baik yang berkaitan dengan *fadlāil al-'amal* maupun yang berkenaan dengan halal dan haram. Pendapat ini dinisbatkan kepada *qadhi* Abū Bakr Ibn Arabī.²¹

Sementara al-Syuyūthy sendiri cenderung membolehkan beramal dengan hadis dhaif termasuk dalam masalah hukum dengan maksud ikhtiyth. Ia mendasarkan pada pendapat Abū Dāwud, Imam Ahmad Ibn Hambal yang berpendapat bahwa itu lebih baik dibanding menggunakan akal (rasio) atau pendapat seseorang.²²

E. Pemaknaan Hadis

Selain dilakukan pengujian terhadap ke-*hujjah*-an hadis, langkah lain yang perlu dilakukan adalah pengkajian terhadap pemaknaan hadis. Hal ini perlu dilakukan, karena adanya fakta bahwa telah terjadi

²¹ Ibid, 161 - 162

²² Munzir Suparta, Ilmu Hadis (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2006), 173

